

## **BAB V PENUTUP SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1.Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti menarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini yang berkaitan dengan Rintangan-rintangan tidak terjadi *role sharing* dalam aktivitas domestik(kasus: pasangan usia muda di Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, sebagai berikut:

#### **1. Pola Praktik *Role Sharing* Pasangan Usia Muda Dalam Aktifitas Domestik**

Dari hasil temuan penelitian ini peneliti menemukan sepuluh pola praktik *role sharing* pasangan usia muda dalam aktifitas di Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dengan mengelompokannya dalam beberapa kelompok kasus yaitu: pertama, pasangan usia muda dan sama-sama bekerja yang memiliki anak. Kedua, pasangan usia muda dan sama-sama bekerja yang tidak memiliki anak, dan ketiga, pasangan usia muda dan sama-sama bekerja yang tinggal dengan orang tua. Dengan uraian pada kasus pertama yaitu, suami belanja kepasar, suami mengasuh anak, suami mengantar dan menjemput anak sekolah dan mengaji, kasus kedua dengan uraian yaitu: suami memasak, suami membersihkan rumah, suami mengantar pakaian ke laundry. Berikutnya kasus ketiga dengan uraian yaitu: suami dan orang tua mengasuh anak, suami dan keluarga membersihkan rumah.

#### **2. Kendala Praktik *Role Sharing* Pasangan Usia Muda Dalam Aktifitas Domestik**

Dari hasil temuan penelitian ini peneliti menemukan empat kendala praktik *role sharing* pasangan usia muda dalam aktifitas domestik di Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, yaitu: pernah bekerja di

daerah dengan jarak yang berjauhan, waktu bekerja yang bersamaan dengan mengurus urusan rumah tangga, faktor kesibukan, faktor kelelahan setelah bekerja, dan emosi yang terkadang tidak stabil.

## 5.2.Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian ini maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya hendaknya memperluas penelitian tentang fenomena praktik *role sharing* pasangan usia muda dalam aktivitas domestik lainnya yang ada di dalam masyarakat.
2. Pemerintah setempat diharapkan menaruh perhatiannya terhadap fenomena praktik *role sharing* pasangan usia muda untuk mencegah dampak laten fenomena tersebut terhadap anak khususnya dan kondisi sosial masyarakat pada umumnya.
3. Pelaku praktik *role sharing* harus mempertimbangkan berbagai alternatif dalam kaitannya terhadap keberlangsungan aktifitas domestik dikaitkan dengan harapan-harapannya terhadap tetap berlangsungnya pekerjaan di sektor publik.

